



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 17 tahun, pendidikan SD agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasse Tangsi S.H. Advokat/Pengacara alamat Jalan Kemakmuran No 127 Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2016 yang telah didaftar dalam buku registrasi surat kuasa Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 50/SK.Daf/2016/PA.Wsp, tanggal 23 Maret 2016 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam Register Perkara dengan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Wsp. pada tanggal 8 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 10 hal Put No 230/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama 2 tahun 7 bulan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Solie, telah dikaruniai seorang anak bernama Friki Aliando Pratama bin Anistan, umur 1 tahun 2 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, setelah usia pernikahan mencapai 1 tahun, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan.
 - Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat mementingkan kepentingan orang tuanya dari pada kepentingan Penggugat.
 - Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Agustus 2015, dan pada waktu itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali tinggal bersama orang tuanya di Gellenge yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 21 Maret 2016 untuk sidang tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016 untuk sidang tanggal 13 April 2016;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donro-Donri Kabupaten Soppeng tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan saudara Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 3 dari 10 hal Put No 230/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunai satu orang anak;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia namun setelah 2 tahun usia perkawinan nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi pertengkaran;
- bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat kurang perhatikan terhadap kepentingan keluarga dalam hal menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu, sejak itupula tidak ada saling memperdulikan;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah dan hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun setelah beberapa tahun



berlangsung perkawinannya, mulai terjadi pertengkaran penyebabnya adalah karena Tergugat melalaikan kebutuhan keluarga terutama dalam hal menafkahi istri dan anaknya

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu dan selama itu pula tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
- bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan terhadap tempat tinggal Penggugat dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kententuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri dipersidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun memasuki beberapa tahun pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga terutama dalam menafkahi istri dan anaknya
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat semala 7 bulan dan selama itu kedua telah saling membiarkan;
- Bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pemicu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, akhirnya pisah tempat tinggal dengan Penggugat yang hingga kini 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah saling mengabaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa suami-

Hal 7 dari 10 hal Put No 230/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersebut tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, apabila keadaan seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat kabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng untuk mengirimkan selinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, wilayah tempat dilangsungkan perkawinannya, dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1437 *Hijriah* oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs.Kasang, masing-masing sebagai Hakim

Hal 9 dari 10 hal Put No 230/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kasang.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp491.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)